



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/KEPMEN-KP/2018

TENTANG

PELEPASAN IKAN TAWES JOIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memperkaya jenis ikan tawes yang beredar di masyarakat, telah dihasilkan benih sebar Ikan Tawes Jois yang merupakan hasil domestikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelepasan Ikan Tawes Jois;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2014 tentang Jenis Ikan Baru yang Akan Dibudidayakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 816);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELEPASAN IKAN TAWES JOIS.

KESATU : Melepas Ikan Tawes Jois sebagai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Tini Martini



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 53/KEPMEN-KP/2018
 TENTANG
 PELEPASAN IKAN TAWES JOIS

DESKRIPSI
 IKAN TAWES JOIS

No	Deskripsi	Keterangan/Nilai
1.	Informasi Sumber Ikan Tawes Jois:	
	a. Waktu Awal Koleksi	Tahun 1982
	b. Daerah Asal	Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	c. Pelaksana	Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya, Cangkringan, Sleman, Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
	d. Keunggulan Varietas	1) sintasan pada tahap pembesaran lebih dari 90 %; dan 2) fekunditas lebih dari 1.150.378 butir per/kg induk.
2.	Taksonomi:	
	a. Famili	<i>Cyprinidae</i>
	b. Spesies	<i>Puntius javanicus</i>
	c. Nama Dagang	Tawes
	d. Nama Indonesia	Ikan Tawes
3.	Keunggulan:	
	a. Fenotipe:	
	1) Pertumbuhan bobot harian (%/hari)	0,014
	2) Pertumbuhan panjang harian pada pembesaran (%/hari)	0,005
	3) Produktivitas	
	a) Pembenihan	kolam tanah

No	Deskripsi	Keterangan/Nilai
	(1) Sintasan (%)	51 (umur 35 hari)
	(2) Rentang panjang (cm)	1,71-2,31
	b) Pendederan	kolam tanah 79 (Umur 91 hari)
	c) Pembesaran	kolam tanah
	(1) Sintasan (%)	90 (umur 226 hari)
	(2) Bobot akhir (g)	150-200
	(3) Konversi pakan	1,2
	b. Genotipe:	
	Heterosigositas G4	0,0689
4.	Karakter Reproduksi:	
	a. Umur matang gonad (bulan)	12 (jantan) 13 (betina)
	b. Fekunditas (butir/kg induk)	150.378
	c. Perbandingan jantan dan betina	1:1
	d. Derajat Pembuahan (%)	94,62-99,38
	e. Derajat Penetasan (%)	91,46-98,67
	f. Teknis pemijahan	alami dan buatan
	g. Musim pemijahan	sepanjang musim
	h. Diameter telur (mm)	0,13
	i. Rematurasi induk (bulan)	
	1) Jantan	tidak diketahui
	2) Betina	tidak diketahui
5.	Status Kesehatan Ikan:	
	a. Bakteri	<i>Aeromonas Hydrophila</i>
	b. Jamur	tidak diketahui
	c. Parasit	tidak diketahui
	d. Hama	tidak diketahui
	e. Virus	tidak diketahui
6.	Toleransi Terhadap Lingkungan:	
	a. Salinitas (mg/L)	0-15
	b. Suhu (°C)	18-32
	c. Oksigen terlarut (mg/L)	>2
	d. pH	6-10

No	Deskripsi	Keterangan/Nilai
7.	Sediaan Induk (ekor)	125 (jantan) 98 (betina)
8.	Manfaat:	
	a. Teknologi	Dapat diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat.
	b. Sosial	1) Membuka lapangan usaha bagi masyarakat; dan 2) Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
	c. Ekonomi	Perbandingan keuntungan dan biaya (<i>benefit cost ratio</i>), untuk pembenihan 2,3 dan usaha pembesaran 1,4.
	d. Lingkungan	Dapat digunakan untuk <i>restocking</i> dan mampu menjadi pengendali gulma perairan karena bersifat herbivora.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini




Lampiran II
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor 53/KEPMEN-KP/2018
Tentang
Pelepasan Ikan Tawes Jois

Gambar
Ikan Tawes Jois



Ikan Tawes Jois Jantan



Ikan Tawes Jois Betina

Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini

